



RENCANA KERJA 2021

**DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN
KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**





KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN
WILAYAH DAN SEKTOR

PERATURAN DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN
KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR
NOMOR : P. 06/PDLKWS/TU/KEU.0/12/2020

TENTANG

RENCANA KERJA DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN
KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR TAHUN 2021

DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.12/PKTL/SETDIT/KEU.0/12/2020 telah ditetapkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2021;

b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada butir a di atas, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Direktorat Pengendalian Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Pengendalian Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor tentang Rencana Kerja Direktorat Pengendalian Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2021.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 210 Nomor 460);
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 381);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 470);
11. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.7/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024;.
12. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.12/PKTL/SET.2/KEU.0/12/2020 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2021.

13. Peraturan...

13. Peraturan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Nomor P.03/PDLKWS/TU/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR TAHUN 2021.**

Pasal 1

Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2021.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 16 Desember 2020

DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK
LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN
SEKTOR,



Teguh Primiantoro, S.Hut, MES
NIP. 19690114 199603 1 001



Lampiran

Peraturan Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

Nomor : P.06/PDLKWS/TU/KEU.0/12/2020

Tanggal : 16 Desember 2020

Tentang
RENCANA KERJA
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN
KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR
TAHUN 2021

DAFTAR ISI

PERATURAN DIREKTUR	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	i
DAFTAR GAMBAR	ii
PENGANTAR DIREKTUR	iv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi dan SDM	3
II. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2019 DAN TAHUN 2020	
A. Capaian Serapan Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja Tahun 2019	5
B. Capaian dan Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan Serta Serapan Anggaran Tahun 2020	6
III. RENCANA KERJA TAHUN 2021	
A. Strategi dalam Mendukung Prioritas Nasional.....	33
B. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2021.....	34
C. Rincian Rencana Kerja Tahun 2021.....	35
IV. PENUTUP	
V. LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Uraian	Hal
Tabel 2.1	Capaian Serapan Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja Tahun 2019	5
Tabel 2.2	Rencana Kerja dan Anggaran	6
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja dan Serapan Anggaran sampai dengan November 2020	8
Tabel 2.4	KLHS Yang Tervalidasi Kelayakannya Tahun 2020	11
Tabel 2.5	Dokumen KLHS Yang Tereviu Kelayakannya Tahun 2020	12
Tabel 2.6	Daftar Daerah Penerima Fasilitas Penyusunan dan Penetapan DDDT di Provinsi Kalimantan Utara	21
Tabel 3.1	Kegiatan Prioritas Nasional (PN) 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	33
Tabel 3.2	Kegiatan Prioritas Nasional (PN) 2 - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	33
Tabel 3.3	Kegiatan Prioritas Nasional (PN) 6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	34
Tabel 3.4	Program, Sasaran dan Indikator Kinerja Program Tahun 2021	34
Tabel 3.5	Rincian Rencana Kerja Tahun 2021	35

DAFTAR GAMBAR

<i>Nomor</i>	<i>Uraian</i>	<i>Hal</i>
Gambar 1.1	Struktur organisasi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	3
Gambar 1.2	Komposisi Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Direktorat PDLKWS Tahun 2020	4
Gambar 2.1	Perencanaan Zonasi pada Prospek Pengembangan	13
Gambar 2.2	Analisis ketersediaan ruang di areal food estate Provinsi Sumatera Utara terkait dengan Arahan RKTN, dinamika perubahan tutupan lahan dan sebaran key species (Orangutan Sumatera, Harimau Sumatera dan Orangutan Tapanuli)	14
Gambar 2.3	Konsep Area Pengembangan Lahan Pangan Nasional di Provinsi Papua	15
Gambar 2.4	Konsep Area Pengembangan Lahan Pangan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan	15
Gambar 2.5	Proses Identifikasi Isu Strategis Pengembangan Lahan Pangan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan	16
Gambar 2.6	Bimtek Penyusunan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota	17
Gambar 2.7	Verifikasi RPPLH Provinsi Sumatera Utara via Zoom Meeting	17
Gambar 2.8	Rapat FGD dengan Pakar dalam Rangka Penyempurnaan RPPLH Nasional	17
Gambar 2.9	Koordinasi Arahan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Sektor Terkait	17
Gambar 2.10	Dokumentasi rapat skoring	18
Gambar 2.11	Diskusi dengan Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, sebagai salah satu titik verifikasi	19
Gambar 2.12	Ekosistem pegunungan atas di Kawah Sikidang	20
Gambar 2.13	Fasilitas Penentuan D3TLH Daerah Kota Cilegon	21
Gambar 2.14	Fasilitas Penentuan D3TLH Daerah Kabupaten Ogan Ilir	21
Gambar 2.15	Fasilitas Penentuan D3TLH Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara	21
Gambar 2.16	Kegiatan Diskusi Virtual Fasilitas dan Asistensi Penentuan D3TLH di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	21
Gambar 2.17	Kompleks Perbukitan Solusional Karst Teluk Ketumpang (Provinsi Kalimantan Selatan)	22
Gambar 2.18	Kompleks Dataran Pantai Sanga Sanga (Provinsi Kalimantan Timur)	22
Gambar 2.19	Kompleks Pegunungan Denudasional Gunung Belakang (Provinsi Kalimantan Barat)	22
Gambar 2.20	Kompleks Dataran Fluvial Kuala Kuayan-Kasongan (Provinsi Kalimantan Tengah)	22
Gambar 2.21	Peta Lahan Prima Hasil Verifikasi Biogeofisik	23
Gambar 2.22	Rapat pembahasan draft Rapermen PJLH secara offline dan online	24
Gambar 2.23	Rapat secara online dengan mengundang narasumber/pakar	24
Gambar 2.24	Rapat pembahasan dengan Staf Ahli Menteri Bidang Industri dan Perdagangan Internasional	25
Gambar 2.25	Peninjauan lokasi pelaksanaan KIJLH di KHDTK ITB	29
Gambar 2.26	Diskusi dengan pengelola KHDTK dan masyarakat	30
Gambar 2.27	Infografis Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah	31
Gambar 2.28	Infografis Diseminasi Peta Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait dengan Air	31
Gambar 2.29	Leaflet Kegiatan Diskusi Virtual	32
Gambar 2.30	Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait Air hari pertama tanggal 30 November 2020	32
Gambar 2.31	Halaman Login SIERRA (Sistem Informasi Elektronik Berbasis Spasial)	32



PENGANTAR DIREKTUR

Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2021 merupakan Rencana Kerja yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2020-2024 sekaligus penjabaran dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2021 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 - 2024 dan merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, yang memuat garis besar (gambaran) kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor selama satu tahun. Penyusunan dokumen ini mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan besaran perolehan pagu anggaran serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.

Rencana kerja ini selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan bagi direktorat dalam menyusun rencana kerja dan anggaran masing-masing serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor.

Akhir kata, Rencana Kerja ini diharapkan dapat dipergunakan sehingga segala upaya pencegahan dampak lingkungan pada tingkat wilayah maupun sektor yang sudah direncanakan untuk dikerjakan pada tahun anggaran 2021 dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Jakarta, Desember 2020

Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan
Wilayah dan Sektor

Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES
196901141996031001



A. Latar Belakang

Sebagaimana tema rancangan teknokratik RPJMN tahun 2020-2024 yakni “**Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan**”, terdapat prioritas pembangunan nasional yang didukung oleh tugas pokok dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, yaitu Pembangunan Manusia Dan Pengentasan Kemiskinan (**Program Prioritas Nasional 1**) dan yaitu Ketahanan Pangan, Air, Energi Dan Lingkungan Hidup (**Program Prioritas Nasional 4**).

Hal tersebut sejalan dengan peran strategis Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dalam pelaksanaan program planologi dan tata lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015, yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor.

Guna mendukung pembangunan nasional, khususnya pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan sesuai program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, maka sasaran dan indikator yang harus dicapai Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor adalah meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor untuk menjaga daya dukung dan daya tampung dengan indikator seluruh pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor terlaksana.

Dalam melaksanakan peran tersebut, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Hal tersebut sejalan dengan salah satu azas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu azas akuntabilitas.

Sebagai bagian dari perencanaan yang berkelanjutan, perlu disusun Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan nasional serta tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Tujuan penyusunan rencana kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor adalah untuk :

1. Memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan serta sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2021.

2. Memberikan gambaran dari seluruh kegiatan lingkup Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor yang telah dilaksanakan pada tahun 2019.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI


Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (PDLKWS) merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dan mempunyai kedudukan serta peran strategis dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat PDLKWS mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat PDLKWS menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan perumusan kebijakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion;
2. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion;
4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion;
5. supervisi atas pelaksanaan urusan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion di daerah; dan
6. pelaksanaan administrasi Direktorat.


C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM



Gambar 1.1 Struktur organisasi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sebagaimana dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015

JUMLAH PEGAWAI

Sampai dengan November 2020, jumlah PNS di Direktorat PDLKWS adalah sebanyak 39 orang yang terdiri dari 24 laki-laki dan 15 perempuan. Di antara 39 orang tersebut, 18 orang di antaranya merupakan pejabat fungsional yang ditugaskan untuk membantu urusan teknis maupun non teknis kegiatan Subdit-subdit terkait. Dalam menjalankan roda organisasi, Direktorat PDLKWS juga dibantu oleh 8 tenaga kontrak yang tersebar di beberapa sub bidang.



KOMPOSISI JUMLAH PEGAWAI

Komposisi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan golongan, tingkat pendidikan dan jabatan fungsional lingkup Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sampai dengan bulan November 2020 dapat dilihat pada gambar dan tabel dibawah ini :



Gambar 1.2 Komposisi Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Direktorat PDLKWS

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2019 DAN TAHUN 2020

Dalam penyusunan Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Tahun 2021, capaian pada tahun tahun sebelumnya sangat penting untuk diperhatikan sebagai bahan pertimbangan yang mendukung kelancaran kegiatan serta penentuan sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan.

A. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019

Capaian pelaksanaan unit kegiatan Tahun 2019 merupakan kondisi konkrit yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menyusun perencanaan unit kegiatan Tahun 2021, untuk kelancaran kegiatan serta penentuan sasaran unit kegiatan yang akan dilaksanakan

Tabel 2.1. Capaian Serapan Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI (RP)	CAPAIAN (%)
Terlaksananya analisis Lingkungan bagi rencana zonasi pesisir	Jumlah KLHS tata ruang laut nasional dan zona wilayah pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung	252.243.250	97,02
Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DDDT	449.063.738	98,07
	Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya	776.321.874	97,9
Tersusunnya RPPLH Nasional dan Daerah untuk menjadi acuan Rencana Pembangunan Daerah (Tertatanya pelestarian dan pemanfaatan SDA dan LH yang berkelanjutan)	Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah	217.122.840	98,86
	Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	141.720.100	99,1
	Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	151.050.000	99,31
	Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion	1.278.935.737	99,08
Tersusunnya Neraca SDA-LH dan PDRB Hijau daerah sebagai input Neraca SDA LH dan PDB Hijau Nasional (Tersedia dan terbarukannya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup)	Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1:250.000	733.405.100	99,42
	Dokumen Neraca SDA LH dan PDRB Hijau	509.492.000	98,26
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal	Layanan perkantoran	1.173.923.547	99,73

Sumber : Direktorat PDLKWS

B. CAPAIAN DAN PROGNOSIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SERTA SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2020

Pada tahun anggaran 2020, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (PDLKWS) mendapat dukungan alokasi anggaran awal sebesar **Rp 5.717.807.000,-** (lima milyar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh ribu rupiah). Namun, ketika Tahun berjalan terjadi penghematan yang disebabkan karena Pandemi Covid-19 dan juga mendapatkan Anggaran Biaya Tambahan yang berasal dari Food Estate dan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan (PNPB-PKH) sehingga Pagu Anggaran akhir adalah **Rp 6.693.757.000,-** (Enam milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari **Rp. 5.987.759,-** (lima milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) untuk Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor serta **Rp. 705.998.000,-** (Tujuh ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Direktorat PDLKWS. Rincian Rencana Kerja dan anggaran disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Rencana Kerja dan Anggaran

Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Pagu Anggaran (Awal)		(-) Penghematan		+ ABT Food Estate		+ ABT PNPB-PKH		Lokasi
		Target-Satuan	Alokasi (Juta/Rupiah)	Target-Satuan	Alokasi (Juta/Rupiah)	Target-Satuan	Alokasi (Juta/Rupiah)	Target-Satuan	Alokasi (Juta/Rupiah)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR			5.717.807		2.726.636		5.726.636		5.987.759	
	<i>Terjaminnya Kualitas Review KLHS bagi semua RTRW, RDTR, RPJP, RPJM, dan KRP Prioritas di Level Nasional dan Daerah</i>									
	<i>Tereviewnya Kelayakan Dokumen KLHS bagi semua RTRW, RDTR, RPJP, RPJM, dan KRP Prioritas di Level Nasional dan Daerah</i>									
	002- Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya	30 KLHS	600.000	17 KLHS	336.000	21-KLHS	3.336.000	21-KLHS	3.336.000	<i>Pusat</i>
	Tanpa Sub Output									
	051-Penyusunan KLHS berbasis daya dukung dan daya tampung	30 KLHS	600.000	17 KLHS	336.000	21-KLHS	3.336.000	21-KLHS	3.336.000	

Penerapan RPPLH yang termonev dan disempurnakan			03- Terlaksananya Penerapan RPPLH pada Dokumen Perencanaan di Pusat dan Daerah									
004- RPPLH Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah				6 Dokumen	2.770.000	1 Dokumen	1.550.636	1 Dokumen	1.550.636	1 Dokumen	1.811.759	<i>Pusat</i>
Tanpa Sub Output												
051-Penyusunan/review/penyempurnaan RPPLH Nasional dan penerapan oleh pemerintah pusat dan daerah				1 Dokumen	835.000	1 Dokumen	467.542	1 Dokumen	467.542	1 Dokumen	467.542	
052-Penetapan D3TLH Nasional				2 Dokumen	855.000	1 Dokumen	478.844	1 Dokumen	478.844	1 Dokumen	478.844	
053-Penyusunan Peta Ekoregion skala 1:250.000				9 Wilayah Ekoregion	630.000	4 Wilayah Ekoregion	352.250	4 Wilayah Ekoregion	352.250	6 Wilayah Ekoregion	570.683	
054-Penyusunan NSPK mendukung pelaksanaan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup tersedia			2 Dokumen	450.000	2 Dokumen	252.000	2 Dokumen	252.000	2 Dokumen	294.690		
Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi			06-Tersedianya Informasi Geospasial Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi									
010-Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air				65 Juta Ha	1.500.000	65 Juta Ha	840.000	65 Juta Ha	840.000	65 Juta Ha	840.000	<i>Pusat</i>
Tanpa Sub Output												
051-Identifikasi Informasi Geospasial Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup tinggi terkait dengan air				65 Juta Ha	1.500.000	65 Juta Ha	840.000	65 Juta Ha	840.000	65 Juta Ha	840.000	
011-Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH				7 Dokumen	847.807	-	-	-	-	-	-	<i>Pusat</i>
Tanpa Sub Output												
051-Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif			7 Dokumen	847.807	-	-	-	-	-	-		

Sumber : Direktorat PDLKWS

Tabel 2.3. Capaian Indikator Kinerja dan Serapan Anggaran sampai dengan November 2020

Sasaran Kegiatan	Komponen Kegiatan	Output/suboutput	Pagu Anggaran (Juta/Rupiah)	Target	Capaian Kinerja			Serapan Anggaran (Juta/Rupiah)		
					Realisasi s.d November 2020		Prognosis s.d Desember 2020 (%)	Realisasi s.d November 2020		Prognosis s.d Desember 2020 (%)
					Realisasi	(%)	2020 (%)	Realisasi	(%)	2020 (%)
Terlaksananya KLHS bagi semua RTRW, RPJP, dan RPJM, RZWP3K, dan KRP prioritas di tingkat Nasional dan Daerah.	Penyusunan KLHS berbasis daya dukung dan daya tampung	Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya	3.336.000	21 Dokumen	15 Dokumen	71,4	100	2.304.545,25	69,08	100
Terlaksananya penerapan RPPLH pada dokumen perencanaan Pusat dan Daerah	Penyusunan/review/penyempurnaan RPPLH Nasional dan penerapan oleh pemerintah pusat dan daerah		467.542	1 Dokumen	0 Dokumen	0	100	325.899,24	69,70	100
	Penetapan D3TLH Nasional		478.844	1 Dokumen	0 Dokumen	0	100	375.433	78,40	100
	Penyusunan Peta Ekoregion skala 1:250.000	RPPLH Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah	570.683	6 Wilayah Ekoregion	4 Wilayah Ekoregion	66,7	100	536.718,58	94,05	100
	Penyusunan NSPK mendukung pelaksanaan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup tersedia		294.690	2 Dokumen	0 Dokumen	0	100	221.917,82	75,30	100

Sasaran Kegiatan	Komponen Kegiatan	Output/suboutput	Pagu Anggaran (Juta/Rupiah)	Target	Capaian Kinerja			Serapan Anggaran (Juta/Rupiah)		
					Realisasi s.d November 2020		Prognosis s.d Desember 2020 (%)	Realisasi s.d November 2020		Prognosis s.d Desember 2020 (%)
					Realisasi	(%)	2020 (%)	Realisasi	(%)	2020 (%)
Tersedianya Informasi Geospasial Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi	Identifikasi Informasi Geospasial Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup tinggi terkait dengan air	Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air	840.000	65 Juta Ha	0 Juta Ha	0	100	618.980,51	73,69	100
	Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH	-	-	-	-	-	-	-	100

Sumber : Direktorat PDLKWS

1. Terjaminnya Kualitas Review KLHS bagi semua RTRW, RDTR, RPJP, RPJM, dan KRP Prioritas di Level Nasional dan Daerah

Sasaran Kegiatan : Terlaksananya KLHS bagi semua RTRW, RDTR, RPJP, RPJM dan KRP Prioritas di Tingkat Nasional dan Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan adalah untuk menghasilkan output Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya sebanyak 21 dokumen KLHS, untuk mencapai output tersebut diatas Subdit PKLHWS melaksanakan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

- Bimbingan Teknis Penyelenggaraan KLHS (5 Provinsi);
- Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Teknis Penyelenggaraan KLHS (1 Dokumen);
- Validasi Kelayakan KLHS Sektor dan Daerah (6 Provinsi);
- Penyelenggaraan KLHS Pengembangan Lahan Pangan Nasional di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Penyelenggaraan Kajian Awal KLHS Cepat Pengembangan Lahan Pangan Nasional di Provinsi Sumatera Utara;
- Penyelenggaraan Kajian Awal KLHS Cepat Pengembangan Lahan Pangan Nasional di Provinsi Papua;
- Penyelenggaraan Kajian Awal KLHS Cepat Pengembangan Lahan Pangan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan.

1) Bimbingan Teknis Penyelenggaraan KLHS

Kegiatan bimbingan teknis dalam bentuk pendampingan proses penyelenggaraan KLHS, asistensi proses validasi, pemberian saran dan masukan, klinik asistensi, dan sosialisasi. Kegiatan ini secara garis besar dilakukan di 5 (lima) Provinsi yaitu :

- Provinsi Sumatera Barat
- Provinsi Jambi
- Provinsi Jawa Barat
- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Provinsi Kalimantan Timur

Dalam pencapaian pelaksanaan bimbingan teknis direktorat PDLKWS dibantu beberapa pakar lingkungan dan lembaga internasional. Tenaga ahli dilibatkan dalam proses untuk memberikan masukan dan arahan perubahan yang akan diimplementasikan dalam dokumen KLHS. Keterlibatan beberapa lembaga swadaya masyarakat yang membantu pemerintah provinsi dalam menyusun dokumen KLHS.

2) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Teknis Penyelenggaraan KLHS

Proses penyusunan petunjuk pelaksanaan teknis penyelenggaraan KLHS yang dimaksudkan untuk :

- Menyiapkan pedoman penyelenggaraan KLHS untuk Pokja KLHS RTRW.
- Menyiapkan arahan teknis dari prosedur penyusunan KLHS RTRW.

- Meminimalkan multitafsir atas peraturan-peraturan terkait mengenai penyusunan KLHS RTRW.
- Mendorong dan mempercepat implementasi KLHS di Indonesia.

Penyusunan petunjuk pelaksanaan teknis penyelenggaraan KLHS dilakukan berdasarkan hasil telaahan dari dokumen KLHS yang diterima oleh Kementerian LHK, masih banyak daerah yang belum paham mengenai proses dan pelaksanaan KLHS. Pemerintah telah melakukan rangkaian desiminasi dan sosialisasi tentang KLHS dilanjutkan dengan kegiatan pendampingan dan pelatihan, baik pelatihan bagi pelatih, maupun pelatihan tata cara penyusunan KLHS bagi aparatur pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Namun belum didapatkan hasil yang optimal, sehingga dipandang perlu untuk disusun penyusunan petunjuk pelaksanaan teknis penyelenggaraan KLHS. Dalam proses penyusunan petunjuk pelaksanaan teknis penyelenggaraan KLHS ini kami juga dibantu oleh Lembaga Internasional GGGI (*Global Green Growth Institute*).

3) Validasi Kelayakan KLHS Sektor dan Daerah

Pelaksanaan kegiatan dalam hal ini adalah pelayanan validasi KLHS bagi KRP Provinsi maupun Pusat sesuai dengan PP No.46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Rincian kegiatan disini mencakup pelayanan validasi KLHS yang tahapannya mencakup konsultasi, verifikasi persyaratan, reviu kelayakan, dan penerbitan surat validasi.

Tabel 2.4 KLHS Yang Tervalidasi Kelayakannya Tahun 2020

No	Provinsi	Surat Validasi	Tanggal
RZWP3K			
1	Kalimantan Timur	S.1103/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/7/2020	31/07/2020
2	Riau	S.1563/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/8/2020	26/08/2020
RTRW			
3	PFPKH RTRW Sulawesi Tengah	S.1956/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/11/2020	18/11/2020
4	Jawa Timur	S.2069/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/12/2020	07/12/2020
RPJMD			
5	Kalimantan Timur	S.241/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/2/2020	10/02/2020
RPJPD			
6	Sumatera Barat	S.469/MenLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/3/2020	13/04/2020

Sumber : Direktorat PDLKWS, Desember 2020

Tabel 2.5 Dokumen KLHS Yang Tereviu Kelayakannya Tahun 2020

No	Provinsi	Surat Validasi	Tanggal
RZWP3K			
1	Papua	BA.8/PDLKWS/PKLHWS/11/2020	27/11/2020
RTRW			
2	Maluku Utara	BA.1/PDLKWS/PKLHWS/1/2020	31/01/2020
3	PFPKH RTRW Sulawesi Tengah	BA.4/PDLKWS/PKLHWS/09/2020	21/09/2020
4	Nusa Tenggara Barat	BA.5/PDLKWS/PKLHWS/11/2020	24/11/2020
5	PFKH RTRW Bengkulu	BA.10/PDLKWS/PKLHWS/12/2020	29/12/2020
RPJMD			
6	Nusa Tenggara Barat	BA.6/PDLKWS/PKLHWS/11/2020	24/11/2020
RPJPD			
7	Sulawesi Selatan	BA.9/PDLKWS/PKLHWS/12/2020	07/12/2020
KSP			
8	Sumatera Barat, KSP Danau Singkarak	BA.2/PDLKWS/PKLHWS/2/2020	10/02/2019
9	Sulawesi Tengah, KSP Kepulauan Togeon	BA.7/PDLKWS/PKLHWS/11/2020	26/11/2019
10	Sulawesi Tengah, KSP Kepulauan Togeon	BA.7/PDLKWS/PKLHWS/11/2020	26/11/2019
11	DIY, KSP Menoreh, KSP Kawasan Perkotaan DIY	BA.3/PDLKWS/PKLHWS/8/2020	13/08/2019


Sumber : Direktorat PDLKWS, Desember 2020

4) KLHS Pengembangan Lahan Pangan Nasional di Provinsi Kalimantan Tengah

Sebagai upaya mendukung kebijakan, rencana dan program ketahanan pangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan secara cepat (rapid assessment). Tujuan Penyusunan KLHS Pengembangan Lahan Pangan Nasional di Provinsi Kalimantan Tengah untuk membangun strategi perlindungan lingkungan (environmental safeguard), kebijakan pendukung (enabling policy) yang harus dilakukan, langkah-langkah pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta arahan monitoring dan evaluasi keberlanjutan landscape, sehingga program pengembangan pangan nasional di areal Eks-PLG tersebut dilakukan dengan tetap menjamin keberlanjutan proses, fungsi dan produktivitas lingkungan hidup yang menjamin keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat.

KLHS ini merekomendasi reposisi areal Eks-PLG sebagai PSN Pembangunan Wilayah Pertanian Pusat Pangan Nasional Terpadu, Modern dan Berkelanjutan dengan konsep sebagai berikut:

1. PSN dengan karakter terpadu (upaya membangun wilayah bukan bersifat parsial-sektoral), modern (teknik pertanian dan SDM profesional yang terlatih), berkelanjutan (sustainable);
2. Agenda: Reposisi eks-PLG, Pusat Kawasan Pertanian Pangan;
3. Investasi dengan bobot SDM;
4. Socio-engineering masyarakat (people centered development), tata permukiman, tata desa (dan adat);
5. Pembangunan berkelanjutan: gambut yang sehat/pulih, pertanian yang lestari, mengatasi deforestasi, konservasi kawasan dan spesies, peran stakeholders/adat.




Reposisi Eks-PLG sebagai PSN wilayah pangan nasional terpadu, modern dan berkelanjutan berbasis pada People-Centred Development dilakukan melalui pengembangan rencana zonasi lahan pertanian di areal Eks-PLG yang dibagi menjadi 7 (tujuh) zona/block dengan tipe penggunaan lahan pertanian (agricultural land utilization type) yang akan diterapkan pada setiap zona block berupa satu atau kombinasi dari tipe penggunaan lahan pertanian sebagai berikut:

1. Padi sawah (Rice) sepanjang tahun;
2. Mix-Farming: Padi-hortikultura;
3. Padi-jagung-semangka;
4. Padi estate atau usaha masyarakat untuk padi dan jagung dan Agro-forestry;
5. Padi estate atau padi rakyat dan palawija/sayuran serta Agro-forestry dan sapi;
6. Padi dan palawija/sayuran serta Agro-forestry dan sapi;
7. Padi-palawija-sayuran;
8. Tanaman Purun pada Zona 3,4.

5) Kajian Awal KLHS Cepat Pengembangan Lahan Pangan Nasional di Provinsi Sumatera Utara

Salah satu bentuk kongkrit pelaksanaan reformasi struktural ketahanan pangan tersebut adalah membangun wilayah pertanian terpadu, modern dan berkelanjutan di berbagai wilayah di Indonesia sebagai pusat atau lumbung pangan nasional. Salah satu wilayah yang potensial sebagai pusat pangan nasional adalah di Provinsi Sumatera Utara. Pengembangan Food Estate diharapkan dapat dilakukan secara terintegrasi dan sinergi dengan pengembangan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba, pengembangan kawasan metropolitan Mebidagro (Medan, Binjai Deli Serdang dan Karo), Center of Excellence i.e. herbal science litbang pertanian (cultivation, management and conservasion), kebun raya, penataan kawasan hutan, konservasi landscape dan species serta konservasi tanah dan air.



Gambar 2.2. Analisis ketersediaan ruang di areal food estate Provinsi Sumatera Utara terkait dengan Arahan RKTN, dinamika perubahan tutupan lahan dan sebaran key species (Orangutan Sumatera, Harimau Sumatera dan Orangutan Tapanuli)


Untuk memperkuat aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (environmental safeguard) dalam penerapan skema Reforma Agraria dalam pengembangan food estate di Provinsi Sumatera Utara seperti disebutkan di atas, KLHS Cepat Pengembangan Lahan Pangan Nasional di Provinsi Sumatera Utara memberikan rekomendasi terkait dengan:

1. Rekomendasi tata Kelola ruang dan lahan;
2. Rekomendasi mitigasi risiko lingkungan hidup;
3. Rekomendasi penyiapan skema kebijakan pengungkit (enabling policy)

6) Kajian Awal KLHS Cepat Pengembangan Lahan Pangan Nasional di Provinsi Papua

Program penyediaan lahan pangan nasional (food estate) di Provinsi Papua cukup berat untuk dilaksanakan karena 45, 69 % merupakan kawasan hutan alam dan ekosistem gambut, Berkaca pada program pengembangan lahan pertanian sebelumnya yang, program tersebut belum menjalankan menjalankan kajian resiko dampak lingkungan, aspek sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat lokal, untuk itu diharapkan KLHS Lahan Pangan Nasional di Provinsi Papua melingkupi analisis hal-hal tersebut.


Konsep Area Pengembangan Lahan Pangan Nasional (AOI Food Estate) yang terletak di Kab Merauke, Mappi dan Boven Digul




Gambar 2.3 Konsep Area Pengembangan Lahan Pangan Nasional di Provinsi Papua

7) Penyelenggaraan Kajian Awal KLHS Cepat Pengembangan Lahan Pangan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan

Program penyediaan lahan pangan nasional (*food estate*) di Provinsi Sumatera Selatan cukup berat untuk dilaksanakan karena wilayah yang tersebar berada di seluruh provinsi, Berkaca pada program pengembangan lahan pertanian sebelumnya yang, program tersebut belum menjalankan menjalankan kajian aspek sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat lokal, untuk itu diharapkan KLHS Lahan Pangan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan melingkupi analisis hal-hal tersebut.



Gambar 2.4 .Konsep Area Pengembangan Lahan Pangan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan



2. Penerapan RPPLH yang termonev dan disempurnakan

Sasaran Pertama 1: Penyusunan/review/penyempurnaan RPPLH Nasional dan penerapan oleh pemerintah pusat dan daerah


Kegiatan penyusunan/penyempurnaan RPPLH Nasional dimaksudkan untuk memperbaharui data-data yang ada dalam RPP-RPPLH Nasional. Pada Tahun 2020, telah dilakukan pertemuan internal dan FGD dengan beberapa pakar dan sektor terkait. Poin-poin hasil kajian ditindaklanjuti dengan penyusunan/penyempurnaan draft RPPLH Nasional. Meskipun belum dilaksanakan Rapat Tim Panitia Antar Kementerian untuk harmonisasi draft RPPLH Nasional, namun Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah memfasilitasi rapat penyempurnaan draft RPP-PPPLH untuk persiapan pembahasan dengan Tim Panitia Antar Kementerian (PAK).

Pada Tahun 2020, Sub Direktorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor juga telah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis, verifikasi, monitoring dan evaluasi RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota. Namun, masih terdapat permasalahan pada kegiatan ini, yaitu belum tersedianya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Monitoring dan Evaluasi RPPLH pada Daerah yang telah di Perda kan. Selain itu, telah disusun draft NSPK penerapan RPPLH dan juga telah dilakukan sosialisasi draft tersebut yang dilaksanakan melalui daring (pertemuan online).


Sejak awal Triwulan ke-2 Tahun 2020, kegiatan perkantoran sempat terkendala karena Pandemi Covid-19. Namun, capaian kegiatan penyusunan/review/penyempurnaan RPPLH Nasional dan penerapan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah sampai dengan akhir Triwulan ke-4 tetap mencapai 100% sesuai dengan Target Satuan Capaian yaitu 1 Dokumen RPP-RPPLH Nasional. Sedangkan untuk realisasi anggaran kegiatan ini yaitu 97,5%. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan adaptasi pelaksanaan kegiatan melalui pertemuan daring.



Gambar 2.6 Bimtek Penyusunan RPPLH Provinsi dan Kab/Kota



Gambar 2.7 Verifikasi RPPLH Provinsi Sumatera Utara via Zoom Meeting



Gambar 2.8 Rapat FGD dengan Pakar dalam Rangka Penyempurnaan RPPLH Nasional



Gambar 2.9 Koordinasi Arah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Sektor Terkait

Sasaran Kedua : Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional

Kegiatan Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional yang terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

a. Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

1. Draft Penetapan D3TLH Lahan Prima

Lahan dipilih sebagai target untuk ditetapkan karena disatu sisi memiliki korelasi kuat dengan isu kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan sebagai isu nasional, sedangkan disisi lain mudah terdegradasi fungsinya karena tekanan populasi penduduk, pemanfaatan yang berlebihan, emisi gas rumah kaca (GRK), limbah dan peningkatan konsumsi sumberdaya alam, oleh karena itu perlu dipersiapkan perangkat kebijakan yang dapat melindungi lahan dari kerusakan maupun penurunan fungsi.

Lahan yang berfungsi baik jika merujuk pada undang-undang No.37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air adalah lahan prima. Lahan prima memiliki definisi lahan yang berfungsi secara baik untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan atau yang tidak dibudidayakan. Tanah sebagai unsur penyusun dari lahan berfungsi sebagai penyedia dan penyimpan unsur hara dan air, media pengatur tata air, dan sebagai sistem penyangga kehidupan secara lestari.

Tanah mengalami sejumlah tekanan yang sebagian besar diakibatkan oleh intensifikasi pertanian yang cepat diiringi dengan overexploitation tanah subur (fertile soil) dan pengabaian lahan yang memiliki produktivitas rendah. Dalam rangka melakukan upaya pengelolaan lahan, diperlukan data dan informasi lahan prima agar terjaga keberlanjutan fungsinya. Upaya pengelolaan lahan prima ini agar juga terintegrasi dengan peningkatan atau perbaikan lahan yang memiliki produktivitas rendah, sebagaimana karakteristik tanah sebagai komponen penyusun sumberdaya lahan yang dinamis. Prinsip pemanfaatan sumberdaya alam termasuk lahan prima memperhatikan:

- a) Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
- b) Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
- c) Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan terkait penetapan daya dukung lahan prima terdiri dari serangkaian rapat dan verifikasi lapangan antara lain :

- a) Rapat dengan narasumber bidang Geologi dan Keanekaragaman Hayati untuk melakukan skoring dan pembobotan jasa lingkungan hidup terkait lahan prima yaitu jasa lingkungan hidup penyedia pangan, pengatur penyerbukan alami, pengendalian hama, pendukung habitat dan keanekaragaman hayati, pembentukan dan regenerasi tanah serta fungsi produksi primer dan siklus hara untuk pulau dan kepulauan di Indonesia untuk bentang alam, tipe vegetasi alami dan penutupan lahan dengan skala 1:250.000.



Gambar 2.10 Dokumentasi rapat skoring

- b) Verifikasi lapangan ke Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan akurasi parameter yang digunakan pada penentuan lahan prima dan mengumpulkan data empirik dari lapangan untuk memperkuat referensi yang digunakan.



Gambar 2.11 Diskusi dengan Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, sebagai salah satu titik verifikasi

2. Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup di Wilayah Calon Ibu Kota Negara (IKN)

Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dilakukan sebagai bagian dari analisis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pemindahan Ibukota ke Kalimantan Timur. Pemindahan IKN di Pulau Kalimantan tidak hanya berdampak pada wilayah inti pembangunan namun juga wilayah lainnya yang berada dalam satu kesatuan sistem ekologi. Kalimantan memiliki potensi daya dukung lingkungan cukup besar, namun kondisi saat ini terus menurun. Oleh karena itu, pembangunan IKN sangat perlu memperhatikan limitasi dan tantangan ekologis tersebut agar tercapai pembangunan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung persiapan pemindahan Ibu Kota Negara ini, pada tanggal 28 Agustus 2019 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyatakan bahwa salah satu langkah untuk memperkuat aspek perlindungan lingkungan hidup dan pelestarian fungsi kawasan hutan perlu dilaksanakan penyelenggaraan kajian daya dukung dan daya tampung (D3TLH) lingkungan hidup di lokasi yang ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara.

Analisis daya dukung dan daya tampung yang dilakukan meliputi daya dukung dan daya tampung air, jasa lingkungan hidup penyedia air, jasa lingkungan hidup pengatur air, kecenderungan perubahan kinerja jasa lingkungan hidup pengatur air dan keberlanjutan fungsi tata air pada wilayah fungsional di calon wilayah IKN dan sekitarnya. Hasil analisis daya dukung dan daya tampung air dan jasa lingkungan hidup beserta karakteristik wilayah lainnya menjadi basis analisis keberlanjutan tata air.

b. Update (Pembaruan) Data dan Informasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional

Tujuan dilakukannya pembaruan data dan informasi D3TLH Nasional adalah meningkatkan kualitas dan akurasi data dan informasi daya dukung dan daya tampung air nasional yang telah ditetapkan pada tahun 2019. Dalam rangka mencapai tujuan kegiatan update (pembaruan) data dan informasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dilakukan serangkaian rapat yang melibatkan narasumber terkait, rincian kegiatan meliputi:

- 1) Rapat dengan narasumber bidang Geologi dan Keanekaragaman Hayati untuk melakukan konfirmasi ulang mengenai metode penetapan daya dukung dan daya tampung air dan pembaruan data dan informasi parameter daya dukung dan daya tampung air.
- 2) Perjalanan dinas dalam rangka updating data dan informasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) nasional yang dilakukan di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Pemilihan lokasi Kabupaten Wonosobo dilatar belakangi oleh fungsinya sebagai hulu Sungai Serayu dan juga banyaknya gunung di Wonosobo yang menjadi sumber mata air yang mengalir ke Sungai Serayu, Bogowonto, Kali Galuh, Kali Semagung, Kali Sanggrahan dan Luk Ulo (Wonosobo.go.id). Sungai-sungai tersebut sebagian telah digunakan untuk irigasi, pertanian dan air minum, namun berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo diketahui bahwa terjadi kegiatan penambangan bahan galian C yang cukup massif di daerah hulu, hal ini dalam jangka panjang dapat mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas air permukaan. Selain faktor kegiatan pertambangan, faktor fisik berupa topografi Kabupaten Wonosobo yang didominasi perbukitan dan pegunungan, menjadikan lahannya subur sebagai hasil dari aktivitas dan proses vulkanik, namun apabila tidak dikelola dengan baik akan menjadikan wilayah tersebut menjadi rawan bencana longsor. Melalui kegiatan updating ini diharapkan informasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat menjadi dasar penentuan arah dan pembangunan khususnya wilayah Kabupaten Wonosobo agar memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan.



Gambar 2.12 Ekosistem pegunungan atas di Kawah Sikidang


- c. Fasilitasi Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota dalam rangka menyusun dan menetapkan Daya Dukung Daya Tampung Nasional

Kegiatan fasilitasi kepada pemerintah daerah dilakukan melalui kegiatan fasilitasi dan asistensi teknis terkait dengan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah baik dilakukan secara langsung tatap muka maupun secara daring. Kegiatan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara difasilitasi oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan.

Tabel 2.6. Daftar Daerah Penerima Fasilitas Penyusunan dan Penetapan DDDT di Provinsi Kalimantan Utara

Wilayah Provinsi	Daerah yang difasilitasi
Kalimantan Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. DLH Provinsi Kalimantan Utara 2. DLH Kabupaten Bulungan 3. DLH Kabupaten Malinau 4. DLH Kabupaten Nunukan 5. DLH Kabupaten Tana Tidung
Kalimantan Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. DLH Provinsi Kalimantan Timur 2. DLH Kota Samarinda 3. DLH Kabupaten Penajam Paser Utara 4. DLH Kabupaten Kutai Timur 5. DLH Kabupaten Kutai Barat 6. DLH Kabupaten Berau 7. DLH Kabupaten Mahakam Ulu 8. DLH Kabupaten Paser

Sumber : Direktorat PDLKWS




Gambar 2.13 Fasilitas Penentuan D3TLH Daerah Kota Cilegon



Gambar 2.14 Fasilitas Penentuan D3TLH Daerah Kabupaten Ogan Ilir



Gambar 2.15 Fasilitas Penentuan D3TLH Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara




Gambar 2.16 Kegiatan Diskusi Virtual Fasilitas dan Asistensi Penentuan D3TLH di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

Sasaran Ketiga : Penyusunan Peta Ekoregion skala 1:250.000


Terlaksananya Penerapan RPPLH pada dokumen perencanaan Pusat dan Daerah. Indikator kinerja Subdirektorat P2E tahun 2020 yaitu Penyusunan dan Pengembangan Peta Ekoregion skala 1 : 250.000 dengan dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri LHK No.SK.8/Menlhk/Setjen/PLA.3/1/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia, serta dengan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No : P.11 /PKTL/PDLKWS/OTL.0/12/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Ekoregion.

A. Output 4 Peta Wilayah Ekoregion


Pemetaan ekoregion meliputi deliniasi batas unit ekoregion, mendeskripsi karakteristik ekoregion, tipe vegetasi asli dan penyajian peta secara kartografis. Deliniasi batas unit ekoregion didasarkan pada generalisasi sistem lahan atau kumpulan sistem lahan dengan mempertimbangkan morfologi dan morfogenesis dan jenis batuan (litologi) dan tipe vegetasi asli (origin vegetation type). Pada tahun anggaran 2020 output SubDirektorat P2E sebanyak 4 Satuan Peta wilayah Ekoregion Skala 1 : 250.000 yakni di Pulau Kalimantan.




Gambar 2.17 Kompleks Perbukitan Solusional Karst Teluk Ketumpang (Provinsi Kalimantan Selatan)



Gambar 2.18 Kompleks Dataran Pantai Sanga Sanga (Provinsi Kalimantan Timur)




Gambar 2.19 Kompleks Pegunungan Denudasional Gunung Belakang (Provinsi Kalimantan Barat)



Gambar 2.20 Kompleks Dataran Fluvial Kuala Kuayan-Kasongan (Provinsi Kalimantan Tengah)

B. Verifikasi Biogeofisik Pengembangan Lahan Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah

Kegiatan lapangan verifikasi dan validasi peta ekoregion skala 1 : 250.000 dilaksanakan dalam rangka pengembangan lahan pangan di Provinsi Kalimantan Tengah. kegiatan ini dilaksanakan menggunakan anggaran dari APBPN-P Tahun Anggaran 2020 pada Subdirektorat PKLHWS. Kegiatan pengembangan Lahan Pangan untuk komunitas pertanian pada lahan eks PLG adalah mengumpulkan data primer di lapangan untuk dijadikan bahan koreksi dan penyempurnaan data hasil pengolahan spasial yang telah dibuat. Pelaksanaan Kegiatan selama 8 (delapan) hari dari tanggal 5 Oktober s/d 12 Oktober 2020 dan lokasi kegiatan berada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan terdapat koreksi terhadap peta ekoregion skala 1 : 250.000 dan telah disesuaikan.



Gambar 2.21 Peta Lahan Prima Hasil Verifikasi Biogeofisik

C. Asistensi dan Sosialisasi Ekoregion

Pelaksanaan kegiatan asistensi dan sosialisasi penerapan ekoregion memiliki maksud sebagai berikut :

1. Tersosialisasikannya konsep, data dan informasi mengenai peraturan kebijakan yang telah di keluarkan oleh Dit. PDLKWS dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Kepmen LHK Sk.8/MENLH/SETJEN/PLA.3/1/2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi dan Validasi Peta Ekoregion Skala 1 : 250.000
2. Terlaksananya asistensi tentang Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No : P.11/PKTL/PDLKWS/OTL.0/12/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Ekoregion dan perkembangannya.
3. Diskusi interaktif terkait Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, melalui media daring atau zoom meeting.

Sasaran Keempat : Penyusunan NSPK mendukung pelaksanaan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup


Kegiatan penyusunan NSPK mendukung pelaksanaan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup terdiri dari 2 kegiatan utama, yaitu :

A. Penyusunan Kebijakan/Rekomendasi Kebijakan/Pedoman terkait pengembangan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup


Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri tentang Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup merupakan mandat peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Peraturan ini nantinya digunakan sebagai payung hukum untuk pengalihan sejumlah uang dari Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup kepada Penyedia Lingkungan Hidup untuk melaksanakan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pada tahun 2020, telah dilakukan pembahasan baik secara internal PDLKWS, dan juga dengan para pakar yang memberikan masukan terkait draft rancangan peraturan maupun lampiran dari peraturan Menteri terkait Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup.



Gambar 2.22 Rapat pembahasan draft Rapermen PjLH secara offline dan online



Gambar 2.23 Rapat secara online dengan mengundang narasumber/pakar

2. Penyusunan masukan Peraturan Pelaksanaan UU CK terkait dengan dana penjaminan lingkungan hidup


Dengan dikeluarkannya UU Cipta Kerja pada tahun 2020 sebagai upaya menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata, terjadi penyesuaian peraturan terkait dengan instrument ekonomi lingkungan hidup. Penyesuaian peraturan pelaksana UU CK terkait dengan instrument ekonomi terdapat dalam Pasal 55 UU Cipta Kerja yaitu Dana Penjaminan Lingkungan Hidup.

Pada tahun 2020 telah dilakukan pembahasan terkait penyusunan masukan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja terkait dengan dana penjaminan lingkungan hidup terkait jenis, tujuan, kegiatan, dan bentuk dari dana penjaminan lingkungan hidup tersebut.

Berdasarkan pembahasan, dana penjaminan pemulihan lingkungan hidup terdiri dari:

- a. Dana Penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
- b. Dana Jaminan Pemulihan LH Pasca Operasi/ Penghentian Usaha dan/atau Kegiatan

Tujuan dari dana penjaminan fungsi lingkungan hidup ini adalah untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan keadaan darurat lingkungan dan pemulihan fungsi lingkungan di wilayah usaha dan/atau kegiatannya, serta lokasi terdampak yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatannya.



Gambar 2.24 Rapat pembahasan dengan Staf Ahli Menteri Bidang Industri dan Perdagangan Internasional

3. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang Asuransi Lingkungan Hidup

Penyusunan rancangan peraturan Menteri LHK tentang Asuransi Lingkungan Hidup merupakan mandat dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Pasal 45 dan 46 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Pengembangan asuransi lingkungan hidup ini bertujuan untuk melindungi setiap orang yang memiliki potensi dampak dan resiko lingkungan hidup serta perkiraan pembiayaan keadaan darurat lingkungan hidup.

Asuransi Lingkungan hidup mencakup dampak pencemaran dan kerusakan akibat dari aktivitas pelaku bisnis terhadap lingkungan hidup. Penentuan cakupan pertanggungan dalam asuransi lingkungan menggunakan dua metode khusus yang dirancang untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya *fraud* yang dilakukan oleh pihak tertanggung, yaitu :

- a. *Deductible*, yaitu biaya awal yang harus dikeluarkan oleh tertanggung manakala terjadi kerusakan dan penanggung hanya akan mengganti kerugian manakala kerugian yang terjadi melebihi biaya awal tersebut.
- b. *Upper limit on coverage*, batasan pertanggungan yang akan diberikan oleh penanggung. Apabila kerugian melebihi batas, maka sisa kerugian akan ditanggung oleh tertanggung.

Asuransi lingkungan sebagai instrumen ekonomi akan berfungsi membantu pihak pelaku usaha di dalam mencadangkan dana tetap atau taktis apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

B. Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu :

1. Review modul lingkungan hidup terkait pelatihan keuangan berkelanjutan untuk lembaga perbankan yang merupakan Kerjasama antara KLHK, ICED dan BCA.

Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Development) adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Lembaga Jasa Keuangan dan Perbankan dapat menerapkan keuangan berkelanjutan melalui integrasi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, dan tata kelola ke dalam fitur-fitur produk jasa dan jasa keuangan berkelanjutan yang dikembangkan.

Sektor keuangan, dalam perspektif tradisional, hanya fokus pada aspek risiko dan *return* keuangan dan berperan penting dalam melakukan penempatan pada investasi produktif. Sementara, keuangan berkelanjutan mempertimbangkan risiko dan *return* dari kombinasi aspek keuangan, sosial dan lingkungan. Definisi investasi produktif juga diperluas dimana sektor keuangan memiliki peran penting dalam memastikan pendanaan diberikan pada investasi yang mendukung lingkungan dan mempromosikan sistem ekonomi yang secara internal berkelanjutan.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka Bank Central Asia (BCA) dibantu dengan ICED membuat modul pelatihan lingkungan hidup. Modul ini akan digunakan untuk meningkatkan kompetensi para analis risiko keuangan dalam memberikan kredit kepada debitur. Para analis risiko diharapkan paham cara membaca, menggunakan dan mengakses dokumen lingkungan hidup untuk mengevaluasi proposal pembiayaan dan monitoring kredit. Pelatihan lingkungan untuk para analis risiko BCA ini telah dilaksanakan sejak tahun 2018 dan direncanakan akan berlanjut tiap tahunnya.

KLHK dalam hal ini memfasilitasi kegiatan tersebut terkait dengan ketersediaan narasumber dan review modul yang telah disusun oleh ICED. Narasumber dari KLHK berasal dari Ditjen.PKTL, Ditjen. PPKL dan Ditjen. Penegakan Hukum.

2. Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Pembebasan Bea Masuk Impor Peralatan dan Bahan Pencegahan Pencemaran LH

a. Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Pembebasan Bea Masuk

Pemberian Rekomendasi Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Peralatan dan Bahan Pencegahan Pencemaran Lingkungan diberikan kepada Industri dan/ Perusahaan Pengolah Limbah yang akan berinvestasi pada peralatan ataupun bahan pencegahan pencemaran lingkungan hidup. Hal ini mengacu pada PMK Nomor 101/PMK.04/2007

tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Peralatan dan Bahan Pencegahan Pencemaran Lingkungan.

Pada Tahun 2020, terdapat 1 (satu) permohonan Rekomendasi Bebas Bea Masuk Peralatan Pencegahan Pencemaran Lingkungan diajukan oleh PT. Prasadha Pamudah Limbah Industri (PPLI) kepada Menteri LHK (c.q. Ditjen. PKTL) melalui surat nomor 24/PPLI-PURCH/VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020 untuk pembelian insinerator dari Jepang yang akan digunakan sendiri.

PT. PPLI sendiri merupakan perusahaan pengolah limbah di Indonesia yang telah beroperasi sejak Tahun 1994 dengan memberikan layanan berupa pengumpulan, daur ulang, pengolahan dan pembuangan limbah B3 dan Non B3. Mengacu pada Pasal 2 PMK 101/PMK.04/2007 dimana Pembebasan Bea Masuk dapat diberikan kepada perusahaan Industri atau perusahaan pengolah limbah maka PT. PPLI memenuhi syarat.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka dilaksanakan beberapa rapat koordinasi pembahasan yang dilakukan baik secara offline maupun online.

b. Koordinasi Pendelegasian Tugas Pemberian Rekomendasi Pembebasan Bea Masuk

Mengacu pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1010/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Peralatan dan Bahan Pencegahan Pencemaran Lingkungan, KLHK mempunyai peran dalam memberikan/menerbitkan surat rekomendasi pembebasan bea masuk yang menjadi salah satu persyaratan pengajuan permohonan pembebasan bea masuk atas impor peralatan dan bahan yang diajukan oleh perusahaan industri atau perusahaan pengolah limbah yang akan melakukan kegiatan pengolahan limbah agar pada saat pembuangan tidak mencemari dan merusak lingkungan.

Sejak tahun 2016 s/d 2017, untuk menjaga agar tidak terjadi kekosongan hukum dan pelayanan publik tetap berjalan, maka Direktorat PDLKWS, Ditjen. PKTL telah mengeluarkan beberapa Surat Rekomendasi Pembebasan Bea Masuk untuk beberapa perusahaan industri dan pengolah limbah setelah berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi teknis dari unit kerja terkait.

Mengingat bahwa pencegahan pencemaran lingkungan hidup lebih erat dengan tupoksi dari Direktorat Jenderal Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), maka dilakukan rapat koordinasi pembahasan mengenai pendelegasian tugas/kewenangan terkait dengan pemberian rekomendasi pembebasan bea masuk tersebut.

Dalam rapat koordinasi tersebut diputuskan bahwa Ditjen. PPKL selanjutnya akan menangani pemberian rekomendasi pembebasan bea masuk atas impor alat dan bahan untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup yang sebelumnya dilakukan oleh Ditjen. PKTL melalui Direktorat PDLKWS.

c. Penyusunan Rancangan Peraturan MENLHK tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pembebasan Bea Masuk

Penyusunan rancangan peraturan MENLHK tentang tata cara pemberian rekomendasi pembebasan bea masuk dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Sekretaris Jenderal KLHK melalui Surat Nomor S-880/Sekjen/Rokum/PLA.3/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 perihal permohonan arahan Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi Bea Masuk Peralatan Pencegahan Pencemaran Lingkungan.

Dalam surat tersebut dijelaskan mengacu pada ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka setiap keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, maka harus ditetapkan terlebih dahulu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait mekanisme pemberian rekomendasi pembebasan bea masuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan hidup.

Rancangan peraturan MENLHK tentang tata cara/mekanisme pemberian rekomendasi pembebasan bea masuk kemudian dibahas melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan secara offline dan online dengan mengundang unit-unit kerja terkait.

3. Monitoring dan Evaluasi Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup di Daerah

Monitoring dan Evaluasi Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup di Daerah untuk Tahun Anggaran 2020 direncanakan akan dilakukan ke beberapa daerah seperti Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Sumatera Barat. Tetapi dengan adanya kondisi pandemi dan pemotongan anggaran terkait penanganan wabah covid 19 ini, maka pelaksanaan monitoring dan evaluasi hanya bisa dilaksanakan ke KHDTK ITB di daerah Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan PP 46 Tahun 2017, pengertian dari Kompensasi/ Imbal Jasa Lingkungan Hidup Antar Daerah adalah pengalihan sejumlah uang dan/ atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antara Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dengan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan Jasa Lingkungan Hidup. Salah satu praktek Kompensasi/ Imbal Jasa yang sudah dilakukan dan menjadi *pilot project* di Provinsi Jawa Barat adalah Kompensasi/Imbal Jasa yang dilakukan di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Gunung Geulis ITB di Sumedang.

Praktek Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan di KHDTK Hutan Pendidikan Gunung Geulis merupakan salah satu Langkah strategis sebagai bagian dari implementasi kebijakan Provinsi Jawa Barat dan kebijakan nasional tentang pengelolaan jasa lingkungan hidup. Hal yang mendasari adanya praktek ini adalah isu deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi di KHDTK Gunung Geulis, selain itu terdapat pula permasalahan sosial ekonomi masyarakat sehingga praktek yang dilakukan merupakan solusi untuk pendanaan lingkungan yang berkelanjutan yang selain memberikan manfaat positif bagi lingkungan, juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat.

Kawasan Hutan Lindung Gunung Geulis telah ditetapkan menjadi Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Pendidikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri LHK pada tanggal 10 November 2017. KHDTK Gunung Geulis ini luasnya sekitar 338,31 hektar yang dikelola oleh Institut Teknologi Bandung (ITB).



Gambar 2.25 Peninjauan lokasi pelaksanaan KIJLH di KHDTK ITB

Pengelola KHDTK ITB bekerjasama dengan PT. Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk untuk melakukan kegiatan rehabilitasi kawasan hutan dengan mengembangkan model agroforestry skema imbal jasa lingkungan untuk menjaga kualitas air dan tutupan hutan di KHDTK Gunung Geulis. Skema Kompensasi/ Imbal Jasa Lingkungan Hidup diawali dengan penanaman tanaman kopi sebanyak 1000 batang dan pohon durian sebanyak 100 pohon. Namun saat ini skema kompensasi/imbal jasa sudah berkembang tidak hanya penanaman kopi dan durian saja, namun juga tanaman buah-buahan lainnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah menyelamatkan hutan dengan membangun hubungan hulu-hilir melalui skema imbal jasa lingkungan.

Selain hal tersebut, pemanfaatan jasa lingkungan di KHDTK Gunung Geulis ITB juga sudah mulai dikembangkan ke jasa pariwisata dan start up usaha berbasis model agroforestry kopi yang terdapat di Blok Hutan Cipariuk Desa Cikahuripan. Namun dalam pengembangannya terdapat pula kendala, salah satunya adalah rendahnya pola pikir dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan kopi. Hal tersebut mendasari kegiatan ini didukung melalui skema kegiatan P3MI ITB yang nantinya diharapkan dapat memperoleh added value yang lebih baik sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan kelestarian hutan pun dapat diwujudkan.

Pihak-pihak yang terkait dengan skema Kompensasi/ Imbal Jasa Lingkungan Hidup ini tidak hanya mengikat antara ITB dan PT. Garuda Food saja, namun juga melibatkan kelompok tani yang terdapat di sekitar KHDTK. Terdapat 8 Kelompok Tani di sekitar KHDTK Gunung Geulis ITB. Dengan adanya kontribusi ekonomi dari usaha Hutan Lindung yang tidak mengganggu fungsi hutan diharapkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian hutan semakin meningkat.



Gambar 2.26 Diskusi dengan pengelola KHDTK dan masyarakat

4. Penyusunan Data dan Informasi Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (KIPJLH) di Indonesia.

Penyusunan Data dan Informasi Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (KIPJLH) di Indonesia dilaksanakan sebagai kegiatan pengganti monitoring dan evaluasi di luar Pulau Jawa yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi dan keterbatasan anggaran akibat pemotongan.

Kegiatan ini dilakukan sebagai awal dari penyusunan Sistem Informasi yang merupakan mandat dari Pasal 31 Rapermen LHK tentang Tata Cara Penerapan Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup yang sedang disusun.

Data dan Informasi yang disusun ini (terlampir) dibedakan menjadi :

- a. Penerapan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup di Indonesia
- b. Penerapan Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup di Indonesia
- c. Kajian-kajian tentang Kompensasi/Imbal dan Pembayaran Jasa Lingkungan di Indonesia.


3. Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi

Sasaran : Tersedianya Informasi Geospasial Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi

Kegiatan Identifikasi Informasi Geospasial Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup tinggi terkait dengan air yang terdiri dari sub kegiatan :

- A. Penyusunan konsep dan metodologi Informasi Geospasial
Penyusunan konsep dan metodologi informasi geospasial dilakukan dengan melakukan "Focus Group Discussion" dengan berbagai pemangku kepentingan baik akademi dan internal KLHK dalam penentuan konsep dan metodologi yang akan disusun terkait dengan penentuan jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air.
- B. Pengumpulan data dan informasi
Pengumpulan data dan informasi terkait informasi geospasial jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air dilakukan antara lain berkoordinasi dengan para pakar untuk membahas parameter kajian.

- C. Pengolahan data dan analisis data
 Pengolahan dan analisis data dilakukan untuk menghasilkan peta indikatif jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air. Peta indikatif tersebut terdiri dari tingkat nasional, 5 Pulau dan 2 Kepulauan
- D. Penyusunan dan pencetakan laporan
 Penyusunan dan pencetakan laporan dilakukan untuk mendokumentasikan Dokumen Geospasial Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait dengan Air.
- E. Diseminasi hasil
 Diseminasi hasil kegiatan Identifikasi Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait dengan Air dilakukan dengan 2 metode yaitu :
1. Pembuatan 2 infografis yaitu infografis penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah dan infografis peta indikatif jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air



Gambar 2.27 Infografis Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah



Gambar 2.28 Infografis Diseminasi Peta Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait dengan Air

2. Diskusi Virtual terkait peta indikatif jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air yang dilaksanakan pada tanggal 30 November dan 1 Desember 2020.

Diskusi virtual terkait peta indikatif jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air dilaksanakan secara daring dengan meminta masukan dari berbagai akademisi di seluruh Indonesia.




Gambar 2.29 Leaflet Kegiatan Diskusi Virtual

Gambar 2.30 Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait Air hari pertama tanggal 30 November 2020

F. Pengembangan Sistem Informasi

Kegiatan pengembangan sistem informasi meliputi Pembuatan Model Arsitektur Sistem Informasi dan Analisa PDLKWS Berbasis GIS. Dokumen ini dibuat untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai Pekerjaan Pembuatan Model Arsitektur Sistem Informasi dan Analisa PDLKWS berbasis GIS untuk kebutuhan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.



Gambar 2.31 Halaman Login SIERRA (Sistem Informasi Elektronik Berbasis Spasial)

A. STRATEGI DALAM Mendukung PRIORITY NASIONAL

Dukungan Direktorat PDLKWS dalam dalam Kegiatan Priority Nasional (PN)1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, terkait dengan sasaran program : Peningkatan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan yang diwujudkan melalui kegiatan pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif) antara lain penyusunan data dan informasi geospasial kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi, dengan luas 65 juta Ha.

Tabel 3.1 Kegiatan Priority Nasional (PN)1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

PROGRAM PRIORITY	KEGIATAN PRIORITY	PROYEK PN	RINCIAN OUTPUT	ANGGARAN (RP X 1000,-)
02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan Dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional Secara Partisipatif	001-Dokumen Informasi Geospasial Kawasan Dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	1.000.000

Dukungan Direktorat PDLKWS dalam dalam Kegiatan Priority Nasional (PN) 2 - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, terkait dengan sasaran program : meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual, melalui kegiatan penyiapan lahan Ibu Kota Negara dari kawasan hutan untuk pembangunan Ibu Kota Negara seluas 175.000 hektar.

Tabel 3.2 Kegiatan Priority Nasional (PN) 2 - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

PROGRAM PRIORITY	KEGIATAN PRIORITY	PROYEK PN	RINCIAN OUTPUT	ANGGARAN (RP X 1000,-)
04-Pembangunan Wilayah Kalimantan	03-Pengembangan Kawasan Perkotaan	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	002-Policy brief konsep forest city dalam perencanaan IKN	1.000.000

Dukungan Direktorat PDLKWS dalam dalam Kegiatan Priority Nasional (PN) 6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, terkait dengan sasaran program : penguatan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dengan kegiatan menjadi sasaran yang akan dilakukan melalui penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Tabel 3.3 Kegiatan Prioritas Nasional (PN) 6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PN	RINCIAN OUTPUT	ANGGARAN (RP X 1000,-)
01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Pengembangan Kota Besar Kota Sedang Kota Kecil	001-RPPLH Nasional yang tersusun ditetapkan menjadi acuan pemerintah	1.400.000
			001-Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya	8.550.000

B. PROGRAM, SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2021

Tabel 3.4 Program, Sasaran dan Indikator Kinerja Program Tahun 2021

PROGRAM	KRO	RO	VOLUME	SATUAN
Program Kualitas Lingkungan Hidup	PBJ - Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	001 - RPPLH Nasional Yang Tersusun Ditetapkan Menjadi Acuan Pemerintah	7	Rekomendasi Kebijakan
		002 - Policy Brief Konsep Forest Dalam Perencanaan IKN	1	Rekomendasi Kebijakan
	QMA- Data Dan Informasi Publik	001 - Dokumen Informasi Geospasial Kawasan Dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi	5	Layanan
		UBA- Fasilitasi Dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001 - Dokumen KLHS Yang Terjamin Kualitasnya	15

C. RINCIAN RENCANA KERJA TAHUN 2021

Tabel 3.5 Rincian Rencana Kerja Tahun 2021

PROGRAM	KRO	RO	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
Program kualitas Lingkungan Hidup	PBJ - Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	001 - RPPLH Nasional yang tersusun ditetapkan menjadi acuan pemerintah	7	Rekomendasi Kebijakan	1.400.000.000
		002 - Policy Brief Konsep Forest dalam perencanaan IKN	1	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
	QMA- Data dan Informasi Publik	001 - Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi	5	Layanan	1.000.000.000
	UBA- Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001 - Dokumen KLHS yang terjamin Kualitasnya	15	Daerah (Prov/Kab/Kota)	3.550.000.000

Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2021 mengacu pada RPJMN tahun 2020-2024, RKP 2021 dan Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020-2024. Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pada Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dengan sasaran pembangunan nasional sehingga target kinerja pada akhir tahun periode Renstra dapat tercapai.

Komitmen untuk mengimplementasikan Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2021 dan DIPA TA. 2021 selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2021.

LAMPIRAN

Matrik Rencana dan Kegiatan Tahun 2021
Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

KODE	KEGIATAN	TARGET	JUMLAH
5436	Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor		6.950.000.000
5436.PBJ	Kebijakan Lingkungan Hidup	8 Rekomendasi Kebijakan	6.950.000.000
5436.PBJ.001	RPPLH Nasional yang tersusun ditetapkan menjadi acuan pemerintah	7 Rekomendasi Kebijakan	1.400.000.000
051	Penyusunan/review/penyempurnaan RPPLH Nasional dan penerapan oleh pemerintah pusat dan daerah	3 Dokumen	300.000.000
A	Penyusunan/Review/Penyempurnaan RPPLH Nasional	0	147.600.000
B	Bimbingan Teknis, Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota	0	125.550.000
C	Penyusunan NSPK Penerapan RPPLH	0	26.850.000
052	Penyusunan NSPK mendukung pelaksanaan instrumen ekonomi lingkungan hidup	1 Dokumen	300.000.000
A	Penyusunan Kebijakan/rekomendasi kebijakan/pedoman terkait pengembangan instrumen ekonomi lingkungan hidup	0	144.810.000
B	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup di pusat dan daerah	0	155.190.000
053	Penetapan D3TLH Nasional	2 Dokumen	400.000.000
A	Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional	0	150.000.000
B	Update (Pembaruan) Data dan Informasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional	0	150.000.000
C	Fasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi/Kabkot dlm rangka Menyusun dan menetapkan DDDTLH Daerah	0	100.000.000
054	Penyusunan Peta Ekoregion skala 1:250.000	1 Dokumen	400.000.000
A	Pemetaan Ekoregion	0	226.800.000
B	Inventarisasi SDA LH dalam Rangka Penerapan Ekoregion	0	173.200.000

KODE	KEGIATAN	TARGET	JUMLAH
5436.PBJ.002	Policy brief konsep forest city dalam perencanaan IKN	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
051	Policy brief konsep forest city dalam perencanaan IKN	1 Dokumen	1.000.000.000
A	Persiapan dan Pelaksanaan Penyusunan Policy Brief Forest City	0	121.900.000
B	Pelaksanaan Penyusunan Policy Brief Forest City	0	472.375.000
C	Penyelesaian Dokumen dan Ekspose Hasil Policy Brief Forest City	0	405.725.000
5436.QMA.001	Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	0	1.000.000.000
051	Penyusunan data dan informasi geospasial kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	65 Juta HA	1.000.000.000
A	Diseminasi Kawasan dengan Jasa Lingkungan Tinggi Terkait Air	0	90.370.000
B	Bimbingan Teknis Verifikasi Lapangan	0	153.900.000
C	Pengolahan dan Analisis Data Hasil Verifikasi Lapangan	0	370.400.000
D	Update Peta Indikatif Jasa Lingkungan Tinggi Terkait Air	0	227.050.000
E	Penyusunan dan Pencetakan Laporan	0	158.280.000
5436.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	15 Daerah (Prov/Kab/Kota)	3.550.000.000
5436.UBA.001	Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya	15 Daerah (Prov/Kota)	3.550.000.000
051	Penyusunan KLHS berbasis daya dukung dan daya tampung	15 Daerah (Prov/Kota)	3.550.000.000
A	Bimbingan dan Asistensi Teknis KLHS	0	300.000.000
B	Monev KLHS Cepat Pengembangan Lahan Pangan Nasional di Kalimantan Tengah	0	500.000.000
C	KLHS Cepat Pengembangan Lahan Pangan Nasional di Papua	0	1.750.000.000
D	KLHS Cepat Pengembangan Lahan Pangan Nasional di Sumatera Selatan	0	1.000.000.000
029.06.WA	Program Dukungan Manajemen	0	705.998.000
5432	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	0	705.998.000
5432.EAA	Layanan Perkantoran	1 Layanan	468.500.000
E	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran PDLKWS	1 Layanan	468.500.000

KODE	KEGIATAN	TARGET	JUMLAH
063	Dukungan Manajemen Direktorat PDLKWS	1 Layanan	237.498.000
A	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran	0	85.500.000
B	Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi	0	27.920.000
C	Pengelolaan Kepegawaian	0	21.040.000
D	Pengadaan Peralatan dan Perkantoran	0	42.398.000
E	Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	0	60.640.000